

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/POJK.05/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN
NONBANK

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19 adalah sebagai berikut:
 - a. pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) diproyeksikan masih terus berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank; dan
 - b. untuk menjaga momentum perbaikan kinerja dan juga menjaga stabilitas kinerja lembaga jasa keuangan nonbank serta untuk menghindari potensi gejala pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19, antara lain:
 - a. Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada OJK dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:
 - 1) 5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, dan semesteran;
 - 2) 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan; dan
 - 3) 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan.
 - b. Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan:
 - 1) Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dengan tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK atau media *video conference*.
 - 2) OJK dapat meminta calon pihak utama LJKNB untuk melakukan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK dalam kondisi tertentu.

- c. Kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan:
- 1) nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - 2) memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat (tidak berlaku untuk pembiayaan < Rp50 juta);
 - 3) dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 4) dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
- d. Ketentuan Valuasi Aktuaria Dana Pensiun Pemberi Kerja:
- Dalam hal hasil valuasi aktuaria periode 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dapat tidak melakukan valuasi aktuaria pada tahun 2021, sepanjang memenuhi kriteria:
- 1) memiliki rasio solvabilitas paling rendah 80% (delapan puluh persen);
 - 2) usulan iuran tambahan dari valuasi aktuaria periode 31 Desember 2020 telah disetujui untuk dibayarkan oleh pendiri DPPK; dan
 - 3) adanya surat pernyataan pendiri DPPK bersedia untuk menambah pendanaan apabila diperlukan agar DPPK dapat memenuhi seluruh kewajibannya.
- e. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech lending*) dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh penerima pinjaman yang terkena dampak COVID-19 kepada pemberi pinjaman, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman. Selain itu, Penyelenggara menyampaikan laporan restrukturisasi pinjaman kepada OJK secara bulanan sesuai format dalam POJK ini.
- f. Jangka waktu berlaku POJK ini ialah sampai dengan tanggal 17 April 2023, kecuali:
- 1) kebijakan yang terkait batas waktu penyampaian laporan berkala;
 - 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - 3) mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian,
- yang berlaku selama jangka waktu darurat COVID-19.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.